



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/276/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Instalasi Bedah Sentral dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
 RSUD H. Abdul Aziz
 Marabahan Kabupaten
 Barito Kuala Tentang
 Penetapan Standar
 Pelayanan Pada Jenis
 Pelayanan Instalasi
 Bedah Sentral
 Nomor : 445/276/RSUD/2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA JENIS PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL**

A. PENDAHULUAN

Instalasi Bedah Sentral (IBS) adalah unit khusus di rumah sakit yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan peralatan, instrumen, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk prosedur bedah. IBS memiliki peran krusial dalam mendukung proses operasi dan memastikan ketersediaan peralatan yang steril dan aman bagi tim medis dalam melakukan tindakan bedah.

B. STANDAR PELAYANAN


Nama Unit Pelayanan : Instalasi Bedah Sentral
 Jenis Pelayanan : Instalasi Bedah Sentral

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	Persyaratan 1. Administratif <ul style="list-style-type: none"> - Sudah dipastikan oleh operator - Penjamin bagi pasien pengguna jaminan - Pemeriksaan penunjang sesuai SPO dan standar profesi spesialisik - Persetujuan tindakan medis 2. Pasien <ul style="list-style-type: none"> - Sudah puasa bagi operasi elektif - Sudah terpasang IVFD - Persiapan fisik/ Persiapan lokasi operasi - Persiapan psikologis 3. Saran prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan peralatan medic operasi dan anestesi - Gas medis Obat-obatan pendukung, obat dan peralatan

	<p>emergency</p> <p>4. Tranfusi darah bila diperlukan</p>
Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Pelayanan pembedahan spesialistik dan sub spesialistik ,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melalui pemeriksaan dokter operator dipersiapkan dengan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter ahli terkait (anestesi/ dalam) 2. Masuk rawat inap bedah/ obsgyn untuk dipersiapkan pra operasi 3. Pendaftaran operasi di kamar operasi sesuai SPO 4. Persiapan kamar operasi, sarana, obat, alat electrosurgical dan SDM 5. Pemanggilan dan serah terima pasien di kamar operasi 6. Melakukan sign in sebelum induksi 7. Melakukan Scrubing dan Gloving 8. Melaksanakan preparasi area operasi dan draping 9. Melakukan tim out 10. Melaksanakan tindakan pembedahan 11. Melaksanakan sign out 12. Melakukan perawatan luka operasi dan sekitarnya 13. Serah terima dengan petugas Ruang Rawat Inap <p>B. Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan mesin anestesi, monitor pasien agent anestesi, peralatan pendukung, kebutuhan obat- obatan anestesi 2. Memeriksa kesiapan pasien dan administrasi 3. Melakukan induksi, 4. Melakukan intubasi, 5. Memberi agent anestesi dan gas medic maintenance 6. pengakhiran anestesi 7. Melakukan extubasi 8. Observasi di ruang sadar pulih/ PACU. 9. Serah terima pasien <p>C. Pelayanan Perawatan Perioperatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan alat, obat dan administrasi. 2. Serah terima dari dan ke bangsal ruang rawat inap dan mengisi form. 3. Mengkaji pra, intra, pasca operasi, mendiagnose, melaksanakan tindakan, evaluasi, kolaborasi, dokumentasi keperawatan 4. Menyiapkan bahan pemeriksaan bahan patologi Anatomi
Jangka waktu penyelesaian	Operasi elektif pukul 7.30 s/d 14.00. (tergantung kasus) Emergensi setiap saat selama 24 jam
Biaya/tarif	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Produk pelayanan	Pelaksanaan operasi sesuai rencana operasi efektif
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan 2. Status rekam medis 3. Ruang rawat inap
Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis <ul style="list-style-type: none"> a. Bedah (Bedah Umum, Bedah Orthopedi), Anestesi, Obgyn, THT, Gigi dan Mata 2. Perawat. <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijazah paling rendah D-III Keperawatan b. D-IV Keperawatan KMB c. SI Keperawatan Profesi Nurse
Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 2. Direktur
Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 6. Dokter Spesialis Bedah Umum 7. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi 8. Dokter Spesialis Obgyn 9. Dokter Spesialis THT 10. Dokter Spesialis Mata 11. Dokter Spesialis Anastesi
Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan operasi sesuai rencana operasi elektif.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggung jawabkan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015